



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0173/Pdt.P/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Umar bin Ismail, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur RT.006 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Halimah binti H. Ishaka, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur RT.006 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pada tanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0173/Pdt.P/2017/PA Dp tanggal 10 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung)

Hlm 1 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II bernama H. Ishaka bin Kudus, kemudian memberikan taukil wali kepada Syech Boe, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Saleh bin H. Ilyas dan H. Ibrahim bin Taamin, dengan mas kawin berupa Rumah beserta isinya, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai sembilan orang anak bernama :
 1. Abdul Azis (L), umur 41 tahun (telah menikah);
 2. Kasman (L), umur 38 tahun (telah menikah);
 3. Suwandi (L), umur 34 tahun (telah menikah);
 4. Rahmiati (P), umur 33 tahun (telah menikah)
 5. Baharudin (L), umur 29 Tahun (telah menikah);
 6. Ramli Rizal M. Ipang (L), umur 28 tahun;
 7. Anhar Suwito (L), umur 24 tahun;
 8. Hamdin (L), umur 21 tahun;
 9. Rini Anggriani (P), umur 19 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus karena pada saat para Pemohon menikah masih tahap mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Umar bin Ismail) dengan Pemohon II (Halimah binti H. Ishaka) yang dilaksanakan di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 08 Desember 1974 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5205050107640311 tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5205054107560239 tertanggal 2 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-878/kua.19.04.01/PW.01/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah bermaterai cukup dan diberi kode "P.3".
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205050512070109 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat Capil dan Kependudukan

Hlm 3 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu tanggal 12 November 2015 dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode "P.4".

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu : M. Saleh Bin H. Ilyas, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Barat RT.02, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I dan Pemohon II** sebagai tetangga beda dusun dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;
- ✓ Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** dinikahkan oleh bapak kandung Pemohon II bernama H. Ishaka bin Kudus selanjutnya memberikan taukil wali kepada Syech Boe;
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah dan M. Saleh bin H. Ilyas dan H. Ibrahim bin Ta'amin;
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah berupa rumah beserta isinya dibayar tunai;
- ✓ Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 9

Hlm 4 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



(sembilan) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut bersama Para Pemohon.

- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa setempat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi pertama telah cukup.

Saksi kedua : H. Ibrahim bin Ta'amin, umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan Kemenag, bertempat tinggal di Dusun Teta, RT.03, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai tetangga beda Dusun dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh bapak kandung Pemohon II bernama H. Ishaka bin Kudus selanjutnya memberikan taukil wali kepada Syech Boe;
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah dan M. Saleh bin H. Ilyas dan H. Ibrahim bin Ta'amin;
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa rumah beserta isinya dibayar tunai;

Hlm 5 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut bersama Para Pemohon.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa setempat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi kedua telah cukup.

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu

Hlm 6 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan **Pemohon II** mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada bulan 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dinikahkan ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 saksi nikah serta mahar dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada

Hlm 7 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pemerintahan serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada Bulan 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 saksi nikah dan mahar dibayar tunai.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka, **Pemohon II** status perawan.
- Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pemerintahan.

Hlm 8 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada bulan 8 Desember 1974 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* **Pemohon I** dan

Hlm 9 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk pengurusan akta kelahiran anak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada bulan 8 Desember 1974, maka segala akibat hukum antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Hlm 10 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Umar bin Ismail)** dengan **Pemohon II (Halimah binti H Ishaka)** yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1974 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**

Ketua Majelis,

ttd

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Fathurrahim, S.H

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Hlm 11 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 251.000,-

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm 12 dari Hlm. 11
Penetapan No. 0173/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)